

KEKUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR)
YANG DIBUAT BERDASARKAN RISALAH RAPAT DI BAWAH TANGAN
DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NOTARIS



Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

BAMBANG RIANGGONO, SH.

B4B005089

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II :TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perseroan Terbatas pada umumnya.....	19
B. Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Perubahan Anggaran Dasar.....	22

C. Tugas dan Wewenang Notaris.....	28
D. Otentisitas Akta Notaris.....	37

BAB III :METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	41
B. Spesifikasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisis Data.....	45
F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	46

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).....	47
B. Tanggung Jawab Notaris atas kebenaran Isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).....	56

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

THE POWER OF MEETING DECISION STATEMENT ACT (PKR) WHICH IS COMPOSED BASED ON THE UNDER TABLE MEETING MINUTE VIEWED FROM NOTARY'S RESPONSIBILITY

Presently, the limited company is highly intended among realm of businessmen, for this sort of company are established based on such agreement. It means the legal correlation during establishment of limited company is based on contract legal. Since the limited company got legal status as corporation, then legal correlation which previously founded on contract legal, since now be based on such limited company's statutes, thus, if it will perform some legal actions should be based on its statutes. If modification will be conducted upon the limited company's statutes, it should be decided during General Meeting of its Shareholder (RUPS) which is poured within meeting reports with notary attendance. But in fact, many RUPS performed with no attendance of notary at all, and reports made by minute writers whom assigned within RUPS, then RUPS point one of them with an authority to submit notary and explain everything had been decided during RUPS about statutes modification within notary act, known as PKR (Meeting Decision Statement Act).

Notary will never bear any responsibility upon its matter/contents toward meeting reports which is made under table. Notary merely bears upon statement and documents which are submitted by the appeared and provide guarantee that all appeared have an authority to sign such PKR (Meeting Decision Statement Act).

For supporting this writing, author used empirical legal research and collect data from several source in relation with discussed matter. Meanwhile, method for collecting data and any required substances used both field research method and literature research method.

Key Words : The Meeting Decision Statement Act (PKR)

ABSTRAK

KEKUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) YANG DIBUAT BERDASARKAN RISALAH RAPAT DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NOTARIS

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang sangat diminati saat ini di kalangan pengusaha, karena perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian yang artinya hubungan hukum dalam pendirian perseroan terbatas didasarkan pada hukum perjanjian. Setelah perseroan terbatas mendapat status badan hukum, maka hubungan hukum yang tadinya berdasarkan pada hukum perjanjian sekarang berdasarkan pada anggaran dasar perseroan tersebut, sehingga jika perseroan terbatas akan melakukan perbuatan hukum harus berdasarkan pada anggaran dasar. Apabila akan dilakukan perubahan atas anggaran dasar perseroan terbatas, harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam risalah rapat dengan akta notaris, namun kenyataannya banyak terjadi bahwa RUPS diadakan tanpa kehadiran notaris dan dibuatlah risalah rapat oleh notulis yang ditunjuk dalam RUPS, kemudian RUPS menunjuk salah satu dari mereka dengan kuasa untuk menghadap ke notaris dan menuangkan apa yang telah diputuskan dalam RUPS mengenai perubahan anggaran dasar ke dalam akta notaris, yang dikenal dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

Notaris tidak bertanggung jawab atas isi/materil terhadap isi risalah rapat yang dibuat di bawah tangan, notaris hanya bertanggung jawab atas pernyataan dan dokumen yang disampaikan oleh penghadap serta menjamin bahwa para penghadap tersebut berwenang untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Untuk menunjang penulisan ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris dan mengambil data dari berbagai sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan bahan-bahan yang diperlukan digunakan metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan.

Kata Kunci : Akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR)

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam era globalisasi perkembangan ekonomi dan dunia usaha di Indonesia berkembang dengan signifikan. Dengan perkembangan yang semakin maju ini dibutuhkan berbagai perangkat modern yang dapat menunjang kelancaran usaha itu sendiri. Di antaranya adalah perangkat hukum, yang dalam hal ini adalah undang-undang yang dapat mengatur lalu lintas usaha.

Hukum harus mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat karena salah satu fungsi hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat dan untuk mengarahkan masyarakat ke suatu tujuan yang didambakan, tetapi dalam kenyataannya hukum sering tertinggal oleh perkembangan masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat di negara-negara berkembang yang sedang membangun, khususnya di sektor perekonomian seperti Indonesia.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja,
"Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau

pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu".¹

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum harus berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan, yang artinya bahwa hukum harus menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Salah satu perkembangan hukum yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat pengusaha Indonesia dan masyarakat peminat hukum pada umumnya yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan UUPT).

Dengan diberlakukannya UUPT maka hukum perseroan warisan pemerintah kolonial Belanda yang selama ini digunakan, yakni ketentuan-ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham perseroan yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, [Bandung : Binacipta, 1995], hal. 13.

Indonesia atas saham (*Ordonantie o p de Indonesische Maatschappij op de Aandeelen = IMA*) yang diundangkan dalam Staatsblad 1939 - 569 juncto 717 secara resmi dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Di samping itu, UUPT dikeluarkan karena hukum perseroan warisan pemerintah kolonial Belanda tersebut di atas telah dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin maju pesat, baik secara nasional maupun internasional.

Melalui UUPT diharapkan perseroan terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berazaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Pasal 7 ayat (1) UUPT menentukan : "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia". Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pendirian perseroan terbatas sekurang-kurangnya harus ada dua orang, tidak

² Herlien, Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, (Makalah disampaikan pada Sarasehan Menyongsong Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT, Jakarta, 17 Mei 1995), hal. 2.

boleh hanya satu. Khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendiriannya boleh hanya satu pendiri.³ Untuk mendirikan perseroan terbatas menurut Pasal 7 ayat 1 UUPT harus didasarkan pada perjanjian atau yang disebut asas kontraktual dan harus dibuat dengan akta notaris. Hal tersebut merupakan syarat mutlak untuk berdirinya suatu perseroan terbatas.

Pendirian perseroan terbatas yang tidak dengan akta notaris bukan saja batal tetapi menurut pendapat beberapa pakar, perseroan terbatas yang didirikan tersebut adalah *non existent*, yang berbeda dengan akibat batal demi hukum. Pada keadaan *non existent* sejak semula perseroan terbatas tidak ada, karena tidak memenuhi unsur-unsurnya. Pada perseroan terbatas yang batal demi hukum, perseroan terbatas tersebut memenuhi unsur tapi undang-undang menentukan bahwa pendirian perseroan terbatas tersebut tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian/pendirian suatu

³ Ketentuan Pasal 7 ayat (5) UUPT menyebutkan : "Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (3), serta ayat (4) tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara." Serta dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) disebutkan : "Karena status dan karakteristiknya yang khusus, maka persyaratan jumlah pendiri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri".

perseroan terbatas, misalnya suatu perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang halal.⁴

Peranan notaris mutlak diperlukan oleh karena undang-undang mensyaratkan bahwa untuk mendirikan perseroan terbatas (Pasal 7 ayat (1) UUPT) dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 16 UUPT). Cacatnya akta pendirian perseroan terbatas dapat menjadi alasan bagi pihak yang berkepentingan untuk meminta pembubaran perseroan terbatas melalui pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 117 ayat (1) huruf d UUPT.⁵ Cacat hukum yang dimaksud disini dapat disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat formil maupun syarat materiil.

Syarat formil yang dimaksud disini adalah adanya akta notaris dalam bahasa Indonesia untuk pendirian suatu perseroan terbatas, yang berarti harus otentik tidak boleh di bawah tangan melainkan dibuat oleh pejabat umum dan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain serta harus memenuhi ketentuan

⁴ Herlien, *op.cit.*, hal. 9.

⁵ Pasal 117 ayat (1) huruf d, berbunyi : "Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian perseroan".

dalam UUPT dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJN). Syarat materiil tidak terpenuhi apabila diantaranya terdapat cacat hukum pada pernyataan kehendak dari para pemegang sahamnya, serta syarat sah lainnya untuk suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akta notaris menurut UUPT mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena mempunyai keterkaitan terhadap pertanggungjawaban pribadi dari organ-organ perseroan terbatas, dilihat dari masing-masing fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Akta pendirian dipakai sebagai syarat sahnya pendirian perseroan terbatas dan untuk memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Akta perubahan tertentu anggaran dasar dipakai sebagai syarat untuk memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dan pengumuman dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 15 ayat (2) UUPT).
3. Akta perubahan anggaran dasar lainnya dipakai sebagai syarat untuk melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia, pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dan pengumuman dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUPT).

Akta notaris yang dikehendaki oleh UUPT tidak lain adalah akta otentik yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte dibuatnya."⁶

Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam UUDN, yang telah merumuskan pengertian notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, yang berbunyi sebagai berikut :

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."⁷

Suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 25 [Jakarta : Pradnya Paramita, 1992], ps. 1868.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, [Jakarta : Mitra Darmawan, 2004, cet. 1], ps. 1.

Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Akta itu harus dibuat "oleh" (*door*) atau "di hadapan" (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.⁸

Ada 2 (dua) golongan akta notaris, yakni :

1. Akta yang dibuat "oleh" (*door*) notaris atau yang dinamakan "akta relaas" atau "akta pejabat" (*ambtelijke akten*);
2. Akta yang dibuat "di hadapan" (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan "akta partij" (*partij-akten*).

Termasuk akta relaas, antara lain berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain. Termasuk akta partij,

⁸ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet.5, [Jakarta : Erlangga, 1999], hal.48.

antara lain akta perjanjian, akta jual beli, akta hibah, akta pendirian perseroan terbatas. Perbedaan di antara kedua golongan akta tersebut, dapat dilihat dari bentuk-bentuk akta-akta itu.⁹

UUPT menempatkan notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahirnya dan eksistensinya suatu perseroan terbatas. UUPT tidak mengatur rumusan tentang notaris, akta notaris, cacatnya akta pendirian perseroan terbatas dan pertanggungjawaban notaris.

Akta notaris yang diwajibkan dalam UUPT terdiri atas akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar. Keterlibatan notaris terhadap perubahan anggaran dasar ini, dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) UUPT yang berbunyi : "Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS", dan Pasal 16 UUPT, yang berbunyi : "Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia."

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 UUPT juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1 angka 1 UUGN dapat diketahui bahwa yang

⁹ Ibid., hal. 51 - 52.

dimaksud dengan akta notaris dalam perubahan anggaran dasar perseroan adalah akta relaas atau akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang lebih dikenal dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat dan disaksikan serta dialami oleh notaris, di dalam menjalankan jabatannya.

Suatu akta notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim, apabila terdapat kesalahan dalam akta notaris tersebut. Pembatalan yang diputuskan oleh hakim atas suatu akta notaris dapat berbentuk :

1. Batal demi hukum (*van rechtwege nietig*);
2. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).¹⁰

Terhadap akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, notaris mempunyai kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawabnya jika terjadi pembatalan terhadap akta tersebut yang disebabkan tidak dipenuhi kewajiban hukumnya, menyangkut hal-hal berikut :

¹⁰ Mudofir Hadi, "Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim," Varia Peradilan 72 (September 1991) : 143 - 144.

1. Otentisitas akta relaas merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh notaris, sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Cacatnya otentisitas akta dapat mengakibatkan perbuatan hukumnya ikut batal karena menurut Pasal 16 UUPT perubahan anggaran dasar harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
2. Ketentuan dan tata cara perubahan anggaran dasar harus sesuai dengan UUPT dan anggaran dasar perseroan. Dalam hal perubahan anggaran dasar bertentangan dengan UUPT dan anggaran dasar perseroan, dapat mengakibatkan perbuatan hukumnya dibatalkan oleh pengadilan.
3. Kecakapan dan kewenangan bertindak pihak-pihak dalam RUPS. RUPS yang dihadiri oleh pihak-pihak yang tidak cakap dan tidak berwenang bertindak sebagai pemilik atau pemegang saham dapat dijadikan alasan dibatalkannya RUPS tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3148/PDT/1988 yang menyatakan batal demi hukum Akta Risalah Rapat yang dibuat oleh notaris disebabkan saham-saham yang diwakili dalam rapat dikuasai secara tidak sah (sebelum berlakunya UUPT).

Akta Berita Acara Rapat mengenai perubahan anggaran dasar dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Berita Acara RUPS yang dibuat dengan akta notaris dan dari berita acara tersebut dibuatkan dua Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yaitu :
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang memuat perubahan anggaran dasar yang harus disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang memuat perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan.
2. Berita Acara RUPS yang dibuat di bawah tangan dan dari berita acara tersebut dibuatkan dua akta Pernyataan Keputusan Rapat yaitu :
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang memuat perubahan anggaran dasar yang harus disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang memuat perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan.¹¹

Risalah rapat dapat dibuat secara notariil atau di bawah tangan. Isi keputusan rapat yang risalahnya dibuat

¹¹ Departemen Kehakiman, Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT, SE No. C.UM.01.10-2.

secara di bawah tangan hendak dituangkan dalam bentuk akta notaris, maka dapat diberikan kuasa kepada seseorang dari perseroan terbatas yang bersangkutan, berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh RUPS, penerima kuasa dapat menghadap notaris dalam rangka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjutnya disebut Akta PKR).

Notaris harus memperhatikan dengan benar bahwa penerima kuasa tersebut benar-benar berwenang dan cakap untuk membuat akta tersebut, yaitu harus berdasarkan kuasa yang diberikan oleh RUPS dan cakap untuk melakukan tindakan hukum. Setelah syarat-syarat untuk pembuatan suatu akta terpenuhi, maka dapat dibuat Akta PKR dihadapan notaris. Bentuk Akta PKR tersebut merupakan akta notaris, tetapi isi Akta PKR tersebut merupakan hasil keputusan rapat yang dibuat secara di bawah tangan. Dalam hal ini jika terjadi cacat formal dari Akta PKR yang mengakibatkan hilangnya otentisitas akta, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan bukti seperti akta di bawah tangan apabila para pihak menandatangani akta tersebut.

Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab notaris terhadap isi Akta PKR mengenai perubahan anggaran dasar yang dibuatnya mengingat Akta PKR itu bukan risalah rapat notariil murni melainkan mendasarkan pada risalah rapat di bawah tangan, dimana notaris harus bertanggungjawab atas kebenaran akta perubahan anggaran dasar perseroan yang dibuatnya¹² sehingga perlu dilihat mengenai kekuatan pembuktian dari Akta PKR tersebut.

B. Perumusan masalah

Kedudukan akta notaris berkaitan dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tidak dapat dipisahkan dari keberadaan suatu perseroan terbatas, oleh karenanya pemahaman secara mendalam mengenai hakekat dari akta notaris dan pertanggungjawabannya sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu perseroan terbatas.

¹² Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01.Ht.01.04 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, berbunyi : "Kebenaran akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang disampaikan baik melalui Sisminbakum maupun sistem manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Notaris".

Berdasarkan hal tersebut, masalah yang perlu dianalisis adalah :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian dari Akta PKR mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas yang dibuat berdasarkan risalah rapat di bawah tangan?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris atas kebenaran isi Akta PKR yang dibuat berdasarkan risalah rapat di bawah tangan mengenai perubahan anggaran dasar?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memberikan arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari akta PKR mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas yang dibuat berdasarkan risalah rapat di bawah tangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris atas kebenaran isi Akta PKR yang dibuat berdasarkan risalah rapat di bawah tangan mengenai perubahan anggaran dasar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi profesi notaris dalam menjalankan tugas kesehariannya selaku pejabat umum, khususnya didalam pembuatan Akta PKR yang dibuat berdasarkan risalah rapat di bawah tangan mengenai perubahan anggaran dasar.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya di bidang kenotariatan.

E. Sistematika Penulisan

Guna lebih memudahkan dalam mencapai maksud dan tujuan penulisan tesis, maka ruang lingkup pembahasan penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melatarbelakangi masalah-masalah yang akan dibahas.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data, metode analisis data serta jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya mengenai bagaimana kekuatan pembuktian dari akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan tanggung jawab Notaris atas kebenaran isi akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

BAB V :PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran yang menurut penulis dapat bermanfaat bagi para praktisi (Notaris) maupun calon (kandidat) Notaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas pada umumnya

Pengertian Perseroan Terbatas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) Khususnya dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT ini dinyatakan bahwa,

"Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta Peraturan Pelaksanaannya".¹³

Dari batasan tersebut di atas, maka unsur-unsur perseroan terbatas dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum ;
- b. didirikan berdasarkan perjanjian ;
- c. menjalankan usaha tertentu ;
- d. memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham ;
- e. memenuhi persyaratan undang-undang ;

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, [Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Cet. 4], ps. 1 ayat 1.

Dalam kepustakaan, sering kali memberikan pengertian bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan para pihak untuk bertindak hukum. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, " setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan bila ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap ". Pasal ini merupakan dasar hukum yang menyatakan bahwa orang adalah subyek hukum, yakni subyek hukum "pribadi" (orang-perseorangan), dan subyek hukum berupa "badan hukum". Terhadap masing-masing subyek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.¹⁴ Salah satu ciri khas yang membedakan subyek hukum pribadi dengan subyek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subyek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing subyek hukum tersebut. Pada subyek hukum pribadi, status subyek hukum dianggap telah ada bahkan

¹⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Perseroan Terbatas - Seri Hukum Bisnis, [Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, cet. 2], hal 7-8.

pada saat pribadi orang-perseorangan tersebut berada dalam kandungan Pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, sedangkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, bahwa status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman selanjutnya dibaca Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHD yang secara implisit menentukan bahwa status badan hukum perseroan diperoleh sejak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KUHD penekanannya pada asas publisitas,

sedangkan UUPT penekanannya pada asas pengesahannya.¹⁵ Menurut UUPT, suatu perseroan baru memiliki status sebagai badan hukum jika akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ini berarti secara prinsip pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggung jawab atas penyetoran penuh dari nilai saham yang telah diambilnya.

B. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran dasar perseroan terbatas adalah bagian integral dari akta pendirian perseroan terbatas dan anggaran dasar merupakan salah satu unsur dari akta pendirian perseroan terbatas. Untuk melakukan perubahan atas anggaran dasar, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pasal 14 UUPT, yang berbunyi sebagai berikut :

¹⁵ Ibid., hal. 9.

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS.

Terhadap anggaran dasar yang akan dilakukan perubahan terdapat 2 perbedaan, yaitu :

1. Perubahan yang sifatnya mendasar;

Perubahan mendasar, maksudnya perubahan tertentu atas anggaran dasar dan perubahan tersebut harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor tempat pendaftaran perusahaan (Kantor Perindustrian dan Perdagangan setempat) serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Perubahan tertentu anggaran dasar tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUPT, yang meliputi :

- a. Nama perseroan;
- b. Maksud dan tujuan perseroan;
- c. Kegiatan usaha perseroan;
- d. Jangka waktu berdirinya perseroan, apabila anggaran dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
- e. Besarnya modal dasar;

- f. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau
- g. Status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

2. Perubahan-perubahan lain;

Perubahan anggaran dasar selain perubahan tertentu yang sifatnya mendasar sebagaimana disebutkan di atas, cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pelaporan dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan RUPS dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor tempat pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.¹⁶

Perubahan-perubahan tertentu anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersifat mutlak, artinya tanpa persetujuan tersebut tidak mungkin anggaran dasar diubah sehingga perubahan akan bersifat final dan berakibat hukum bagi pihak yang dikenai.

¹⁶ I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, [Jakarta : Kesaint Blanc, 2002], hal. 169 - 170.

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk menolak memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar tertentu, jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu :

1. Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
2. Isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan; atau
3. Ada sanggahan dari kreditur atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.¹⁷

Setiap perubahan anggaran dasar, baik perubahan tertentu yang harus mendapat persetujuan maupun perubahan lain yang hanya cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 UUPT yang dari bunyinya dapat diketahui, bahwa untuk perubahan anggaran dasar harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Hal

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, [Jakarta : Sinar Grafika, 2005, cet. 4], ps. 19

ini merupakan hukum yang memaksa berarti tidak boleh disimpangi.

Untuk syarat dan bentuk dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 UUPT juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto UUJN juncto Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Nomor : C-UM.01.10-2 tanggal 12 April 1996. Berdasarkan surat dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Nomor : C-UM.01.10-2 tanggal 12 April 1996, dikenal dua macam Akta PKR, yaitu akta PKR yang dibuat berdasarkan Akta Berita Acara RUPS notariil dan akta PKR yang dibuat berdasarkan Berita Acara RUPS di bawah tangan.

Masalah hukum yang muncul, ialah di dalam penjelasan Pasal 16 UUPT tidak disebutkan bentuk akta notaris yang dimaksud untuk membuat akta perubahan anggaran dasar. Karena bentuk akta notaris ada yang dalam bentuk akta relaas dan akta partij. Diketahui bahwa untuk Akta Berita Acara RUPS masuk dalam bentuk akta relaas bukan akta partij. Di dalam praktek banyak ditemukan akta PKR yang

masuk dalam bentuk akta partij, yang dikhawatirkan akan bertentangan dengan UUPT.

Akta PKR yang dibuat berdasarkan akta Berita Acara RUPS secara notariil tidak bertentangan dengan UUPT. Karena akta PKR tersebut hanya memuat keterangan penghadap selaku kuasa RUPS yang menyatakan isi putusan rapat tersebut berdasarkan klasifikasi perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dan perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berbeda dengan akta PKR yang memuat keterangan penghadap selaku kuasa dari RUPS di bawah tangan, yang menyatakan putusan rapat tersebut dalam akta notaris. Akta PKR tersebut sebagai akta partij sedangkan isi dari akta PKR tetap merupakan akta risalah rapat di bawah tangan.

Akta PKR tersebut sama seperti halnya akta penyimpanan (akta depot), di mana akta yang disimpan dalam akta penyimpanan adalah akta di bawah tangan, maka akta itu setelah disimpan adalah tetap akta di bawah tangan, sedang akta penyimpanannya adalah akta autentik.¹⁸ Dengan

¹⁸ Tan Thong Kie (a), Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, [Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000], hal. 268.

demikian akta PKR tersebut merupakan akta otentik, karena telah memenuhi syarat sebagai akta notariil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat(1) UUJN.

C. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas dan wewenang utama dari seorang notaris adalah membuat akta otentik, karena suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik bila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dalam hal ini adalah notaris. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte dibuatnya."¹⁹

Dari bunyi pasal tersebut, dapat dilihat bahwa suatu akta dapat dikatakan akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka wewenang notaris meliputi 4 hal, yaitu :

¹⁹ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit., ps. 1868.

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu;

Apabila dalam membuat akta salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat oleh notaris adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Menurut GHS. Lumban Tobing,

"Bahwa tugas notaris selain membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan."²⁰

Sedangkan dalam UUJN, tugas dan wewenang notaris diatur secara tegas didalam Pasal 15, yaitu :

²⁰ G.H.S. Lumban Tobing, op. cit., hal. 37.

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus ;
 - b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus ;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya ;

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari bunyi Pasal 15 ayat (1) UUJN tersebut, dapat dilihat bahwa di satu sisi wewenang notaris diberikan secara luas, namun di sisi yang lain diberikan pembatasan terhadap wewenang tersebut. Pertama-tama dinyatakan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik, hanya apabila hal itu dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan, ini berarti bahwa notaris tidak berwenang membuat akta otentik secara jabatan (*ambtshalve*). Dengan demikian notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik (*publiekrechtelijke akten*); wewenangnya terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata. Pembatasan lainnya dari wewenang notaris dinyatakan dengan perkataan-perkataan "mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan". Selain itu, Pasal

15 ayat (1) UUJN tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan perkataan perbuatan, perjanjian dan penetapan.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam akta notaris bukanlah merupakan perbuatan hukum dari notaris itu sendiri, melainkan merupakan perbuatan hukum dari pihak-pihak yang minta atau menghendaki perbuatan hukum itu dituangkan dalam suatu akta notaris.

Menurut Hamaker dalam bukunya G.H.S Lumban Tobing,

"Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan adalah perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan bukan perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*) dan mengkonstatir perbuatan hukum merupakan bagian dari bidang tugas notaris, yang membedakan notaris dari pejabat-pejabat lainnya.²¹

Kemudian, Hamaker dalam bukunya G.H.S Lumban Tobing membagi hal-hal untuk mana kepada notaris diberikan wewenang untuk mengkonstatir perbuatan-perbuatan yang bukan merupakan perbuatan hukum, dalam dua golongan yaitu :

1. Perbuatan-perbuatan di mana notaris mengkonstatir perbuatan-perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*),

²¹ Ibid., hal. 41.

yang termasuk dalam pembuatan akta notaris biasa, misalnya perbuatan berupa pembacaan dan penandatanganan akta, perbuatan menyatakan formalitas-formalitas di dalam akta.

2. Perbuatan-perbuatan di mana notaris mengkonstatir perbuatan-perbuatan nyata tertentu secara tersendiri, misalnya akta pencatatan budel, akta berita acara mengenai kejadian-kejadian dalam suatu rapat umum pemegang saham dalam perseroan terbatas, protes wesel, akta penawaran pembayaran tunai dan konsinasi dan lain sebagainya.²²

Guna mendukung pendapatnya tersebut, maka Hamaker dalam bukunya G.H.S Lumban Tobing memberikan suatu batasan dari "perbuatan" yang bunyinya sama seperti yang diberikan oleh Diephuis dalam bukunya G.H.S Lumban Tobing yang berbunyi:

"Perbuatan hukum adalah perbuatan, dengan tujuan untuk dengan pernyataan kemauan yang terkandung di dalamnya, menciptakan sesuatu hak bagi seseorang atau merubah sesuatu hak yang telah ada atau mengakhirinya".²³

²² Ibid., hal. 42 - 43.

²³ Ibid., hal. 44.

Perkataan "perjanjian" oleh Subekti, diartikan sebagai perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu yang diperjanjikan sedangkan pihak yang lain berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.²⁴ Dari pengertian ini, terdapat unsur yang memberikan wujud pengertian perjanjian yaitu "hubungan hukum" antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang tercipta dengan adanya "perbuatan hukum" oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Perkataan "penetapan" yang dimaksud penjelasan Undang-Undang Notariat Belanda adalah *Beschikkingen* yang diartikan sebagai pemberian (hibah) dan wasiat. Sebenarnya hibah bukan termasuk *Beschikking*, tetapi merupakan suatu perjanjian. Jadi yang dapat diterima sebagai *Beschikking* hanya wasiat.²⁵

Tugas pekerjaan lainnya dari notaris adalah melakukan pendaftaran (*waarmerken*) dan mensahkan (*legaliseren*) surat-surat atau akta-akta di bawah tangan.

²⁴ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, [Jakarta : Pradnya Paramita, 1979], hal. 108.

²⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, [Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993], hal. 50.

Dasar dari notaris melakukan pekerjaan tersebut adalah Stbl. 1916 : 46 juncto 43 dengan judul "*Waarmerken van Onderhandsche Akten enz*", yang mengatur pekerjaan notaris dengan lebih terperinci, sedang di dalamnya juga ditunjuk pejabat lain yang dapat melakukannya. Dalam staatsblad tersebut hanya dipakai satu istilah yaitu *waarmerken* untuk dua macam tindakan hukum, yaitu :

1. *Date Certain*; artinya seorang memberikan pada notaris akta yang sudah ditandatangani dan notaris hanya dapat memberi tanggal pasti, yang dikenal dengan istilah *waarmerken*.

J de Bruijn, dalam bukunya "*Het notariaat in Ned. Indie*" dikutip dalam bukunya Tan Thong Kie menggunakan istilah *verklaring van visum* untuk *waarmerken* ini, yang maksudnya notaris telah melihat akta di bawah tangan itu, pada hari itu dan memberikan tanggal pasti, yaitu tanggal notaris melihat akta di bawah tangan tersebut dan bukan tanggal yang diminta oleh klien.

2. *Legaliseren*; artinya akta yang dibuat di bawah tangan yang belum ditandatangani diberikan kepada notaris dan dihadapan notaris ditandatangani akta tersebut,

setelah isi akta dijelaskan oleh notaris kepada para pihak.

J. de Bruijn dalam bukunya Tan Thong Kie menggunakan istilah legalisasi, yang artinya suatu tindakan hukum yang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a) Bahwa notaris itu mengenal orang yang membubuhi tanda tangannya;
- b) Bahwa isi akta itu diterangkan dan dijelaskan (*voorhouden*) pada orangnya;
- c) Bahwa kemudian orang itu membubuhi tanda tangannya dihadapan notaris.

Ketiga syarat tersebut harus diterangkan oleh notaris dalam keterangannya di atas akta di bawah tangan itu.²⁶

Sehingga kekuatan legalisasi terletak pada :

- a) Tanggal dan tanda tangan adalah pasti;
- b) Karena isi akta dijelaskan oleh notaris, maka penanda tangan tidak dapat mengatakan, bahwa ia tidak mengerti apa yang ditandatangani.²⁷

²⁶ Tan Thong Kie (b), Serba Serbi 30 Tahun Notariat Di Indonesia, [Bandung : Alumni, 1987], hal. 47 - 48.

²⁷ Ibid., hal. 49.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya sehari-hari harus berpedoman pada UUJN, Sumpah Jabatan dan Kode Etik Notaris.

D.Otentisitas Akta Notaris

Suatu akta dapat disebut sebagai akta otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh - atau dihadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN, di mana notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Secara implisit Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menghendaki adanya suatu ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum itu dan bentuk dari

aktanya. UUJN merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal tersebut, di mana Pasal 1 angka 1 UUJN menunjuk notaris sebagai pejabat umum. Pekerjaan notaris untuk membuat akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN dapat dijalankan oleh pihak-pihak berikut :

1. Pejabat Sementara Notaris ;
2. Notaris Pengganti ;
3. Notaris Pengganti Khusus.

Ada 2 macam akta notaris, yaitu :

1. Akta yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat oleh (*door*) ini dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*);
2. Akta yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta yang dibuat

dihadapan (*ten overstaan*) notaris, dinamakan akta partij (*partij akten*).²⁸

Menurut definisi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu UUJN. Di mana dalam pembuatan akta, notaris harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUJN. Syarat-syarat dalam pembuatan akta otentik telah ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan atau lebih tersebut membawa dua akibat hukum terhadap akta yang dibuat, yaitu :

1. Aktanya tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.
2. Aktanya tidak sah, jika undang-undang menentukan bahwa perbuatan hukum tersebut diharuskan dengan suatu akta otentik.

²⁸ G.H.S. Lumban Tobing, op. cit., hal. 51.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁹

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³⁰

Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam

²⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, [Jakarta : UI Press, 1986] hal. 6.

³⁰ Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, [Yogyakarta : ANDI, 2000], hal. 4.

bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.³¹

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Penelitian Hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro: "dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer".³²

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan metode

³¹ Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar), [Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997], hal. 42.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, [Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990], hal. 9.

pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Data yang diperoleh berpedoman pada segi-segi yuridis juga berpedoman pada segi-segi empiris yang digunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan profesi notaris dalam menjalankan tugas kesehariannya selaku pejabat umum, khususnya didalam pembuatan akta PKR yang dibuat berdasarkan risalah rapat dibawah tangan mengenai perubahan anggaran dasar.

B. Spesifikasi Penelitian

Sebagaimana dikemukakan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, untuk selanjutnya dianalisis dengan berpedoman pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) di Jakarta. Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah Non Random Sampling dengan teknik Purposive Sampling (sampel bertujuan). Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah notaris senior di Jakarta sebanyak 3 (tiga) orang notaris saja.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang bersifat obyektif dilakukan pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam membahas serta menganalisa permasalahan. Dalam penelitian ini data tersebut meliputi :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sampel dan responden melalui interview/wawancara.

Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian lapangan, penulis melakukan dengan cara wawancara terhadap beberapa notaris yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini.

Wawancara ini berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur,

Undang-Undang, brosur/tulisan dan majalah-majalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis data yang bersifat kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui bagaimana kekuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat berdasarkan Risalah Rapat di bawah tangan ditinjau dari tanggung jawab Notaris agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai permasalahan yang diteliti dalam bentuk tesis.

F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

1	Persiapan	10 hari
2	Pengumpulan Data	7 hari
3	Pengolahan Data	14 hari
4	Analisa Data	10 hari
5	Laporan Sementara	10 hari
6	Perbaikan	14 hari
7	Penggandaan	5 hari

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Suatu Perseroan Terbatas.

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan."³³

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan alat-alat bukti terdiri atas :

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Dari urutan alat bukti di atas, jelas sekali dikatakan bahwa bukti tulisan merupakan bukti yang utama. Bukti tulisan dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu : akta dan tulisan-tulisan lain.

³³ R. Subekti, Hukum Pembuktian, [Jakarta : Pradnya Paramita, 1978], hal. 7.

Sebagai dasar hukum pembedaan macam atau jenis suatu akta, dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³⁴ yang menentukan bahwa ada dua macam akta, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan. Diantara surat-surat atau tulisan-tulisan yang dinamakan akta, ada suatu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian sempurna, yaitu akta otentik. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

"Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahliwaris-ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya."³⁵

Suatu akta dapat dikatakan otentik dan memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut sah secara formalitas pada saat pembuatannya, bentuknya maupun materiil isi dari akta tersebut, jika tidak dipenuhinya hal-hal tersebut maka dapat menyebabkan suatu akta kehilangan otentisitasnya dan menjadi akta yang

³⁴ Pasal 1867 KUHPerdato, berbunyi : "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan". Lihat R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit., hal. 397.

³⁵ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit., ps. 1870.

dibuat di bawah tangan. Perbedaan terbesar antara akta otentik dengan akta yang dibuat di bawah tangan, ialah :

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;
2. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial. Sedang akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;
3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.³⁶

Dapat diketahui bahwa kekuatan pembuktian akta otentik adalah sebagai berikut :³⁷

a. Merupakan bukti sempurna/lengkap bagi para pihak, ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya. Bukti sempurna/lengkap berarti bahwa kebenaran dari isi akta tersebut harus diakui, tanpa ditambah dengan pembuktian yang lain, sampai dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

³⁶ G.H.S. Lumban Tobing, op. cit., hal. 54.

³⁷ Th. Kussunaryatun, Hukum Acara Perdata (Pemeriksaan Perkara Perdata), Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1999, hal. 59.

b. Merupakan bukti bebas bagi pihak ketiga. Bukti bebas artinya kebenaran dari isi akta diserahkan pada penilaian hakim, jika dibuktikan sebaliknya.

Dari kekuatan pembuktian di atas, dapat dijelaskan bahwa tiap-tiap akta notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu meliputi :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*). Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta otentik untuk membuktikan sendiri keabsahannya (*acta publica probant sese ipsa*). Kemampuan ini menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan; akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai yang telah diakui oleh yang bersangkutan.
2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*). Kekuatan formal ini oleh akta otentik dibuktikan,

bahwa notaris telah menyatakan dalam akta sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan kebenaran dari apa yang diuraikan oleh notaris dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta relaas, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian formal ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.

3. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*). Kekuatan pembuktian material, artinya bahwa isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*prevue preconstituee*". Kekuatan pembuktian inilah yang

dimaksudkan dalam Pasal-Pasal 1870, 1871, dan 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁸

Adapun untuk lebih jelas dalam memahami kekuatan pembuktian akta otentik, penulis menambahkan pendapat Th. Kussunaryatun, dimana ada tiga macam kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu :³⁹

a. Kekuatan bukti lahir

Yaitu syarat-syarat dari terbentuknya akta otentik sudah terpenuhi.

b. Kekuatan bukti formil

Yaitu kebenaran dari peristiwa yang dinyatakan di dalam akta, dengan kata lain apakah pada tanggal tertentu benar-benar telah menerangkan sesuatu.

c. Kekuatan bukti materiil

Yaitu kebenaran dari isi akta dipandang dari segi Yuridis, dengan kata lain apakah sesuatu yang diterangkan benar-benar terjadi.

Daya pembuktian materiil pada akta di bawah tangan terjadi apabila akta di bawah tangan diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dianggap

³⁸ G.H.S. Lumban Tobing, op. cit., hal. 55 - 59.

³⁹ Th. Kussunaryatun, op.cit., hal. 59.

diakui menurut Undang-Undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang yang mendapat hak dari mereka, sehingga hal itu merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Isi keterangan akta di bawah tangan berlaku sebagai benar terhadap siapa pernyataan itu dibuat. Dengan demikian akta di bawah tangan memberikan pembuktian yang sempurna hanya demi keuntungan orang kepada siapa si penandatanganan hendak memberi bukti, terhadap pihak lainnya hanya berdaya pembuktian bebas.⁴⁰

Suatu akta otentik dapat dikatakan palsu atau apa yang diterangkan dalam suatu akta otentik tidak benar, apabila dapat dibuktikan tentang kebalikannya (*tegenbewijs*). Kepalsuan suatu akta otentik, seperti halnya akta pada umumnya dibedakan antara kepalsuan materiil (*materiele valsheid*) dan kepalsuan intelektual (*intelectuele valsheid*). Kepalsuan materiil apabila terdapat cacat pada kekuatan pembuktiannya dari segi wujudnya (*uitwendige bewijskracht*). Kepalsuan intelektual, artinya bahwa apa yang diterangkan dalam suatu akta tidak berdasarkan kebenaran. Dengan

⁴⁰ Suharjono, "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum," *Varia Peradilan* 123 (Desember 1995) : 135.

mengemukakan adanya kepalsuan intelektual maka seseorang menyerang kekuatan pembuktian materiil suatu akta.

Akta notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian lengkap tanpa menutup kemungkinan untuk suatu bukti tentang kebalikannya (*tegenbewijs*), maka bukti tentang kebalikannya sebenarnya merupakan penerobosan terhadap kekuatan pembuktian melalui ajaran tentang pembuktian itu sendiri. Bentuk penerobosan lain terhadap kekuatan pembuktian suatu akta notaris, berlangsung melalui apa yang dinamakan ajaran tentang "*misbruik van omstandigheden*" atau "*undue influence*".⁴¹

Akta-akta mengenai perjanjian/persetujuan berdasarkan kehendak dan permintaan para pihak, yang belum ada dan diatur dalam bentuk undang-undang berfungsi sebagai penemuan dan pembentukan hukum, bahkan perjanjian dan atau persetujuan itu berkedudukan atau mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴²

⁴¹ Setiawan, "Kekuatan Hukum Akta notaris Sebagai Alat Bukti," *Varia Peradilan* 48, (September 1989) : 120 - 121.

⁴² Makalah Seminar Nasional Tentang Kejahatan di Lingkungan Profesi yang diadakan Oleh Program S2 Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 13 Ferbruari 1992, W. Setiawan, "Pelanggaran Kode Etik Profesi di Kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaiannya", hal. 6.

Dengan dibuatnya akta otentik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka mereka memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum, yang berupa :⁴³

1. Pihak yang berkepentingan oleh undang-undang dinyatakan mempunyai alat bukti yang lengkap/sepurna dan akta itulah telah membuktikan dirinya sendiri. Dengan kata lain apabila di dalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa akta otentik, maka hakim dalam perkara itu tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan akta otentik tadi.
2. Akta-akta notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewa yaitu dalam bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Akta PKR mengenai perubahan anggaran dasar merupakan akta notariil, tetapi isi dari akta tersebut merupakan risalah rapat di bawah tangan. Untuk akta PKR-nya sendiri dapat dikatakan mempunyai pembuktian yang mengikat dan sempurna, seperti akta notaris yang bersifat

43 Ibid., hal. 9.

akta partij.⁴⁴ Mengikat, artinya bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidak benarannya dapat dibuktikan. Sempurna, artinya bahwa akta tersebut sudah tidak memerlukan lagi suatu penambahan pembuktian, sedangkan untuk isi dari akta tersebut dapat mempunyai pembuktian yang sempurna seperti akta otentik bagi para pihak yang bersangkutan, apabila tanda tangan dalam risalah rapat di bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak dan tidak disengketakan.

B. Tanggung Jawab Notaris Atas Kebenaran Isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Dibuat Berdasarkan Risalah Rapat Di Bawah Tangan Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Suatu Perseroan Terbatas.

Segala hal yang dilakukan oleh setiap individu yang merupakan bagian dalam suatu tatanan masyarakat sosial, siapa dan di mana saja keberadaannya baik yang akan, sedang maupun telah dilakukan tidak lepas dari tanggung jawab. Pada hal setiap yang dikerjakan oleh seseorang, baik disengaja atau tanpa sengaja harus dapat dimintakan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Notaris: Kasir, SH., Hambit Maseh, SH., dan Yonsah Minanda, SH.MH. Jakarta, 9-15 Mei 2007

pertanggungjawabannya, terlebih lagi yang berkaitan dengan etika profesi dari profesi hukum. Di dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban seorang notaris khususnya dalam rangka suatu pembuatan akta, perlu kiranya ditinjau terlebih dahulu hubungan notaris dengan kliennya untuk mengetahui kapan dan dalam hal mana terjadi suatu tuntutan terhadap seorang notaris karena suatu perbuatan atau kelalaian.

Tanggung jawab yang melekat pada notaris lahir dari undang-undang. Sehubungan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan tugas publik. Artinya, memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata dan notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang serta akibat hukum kepada pihak-pihak yang akan membuat akta atau meminta bantuan pembuatan suatu akta notaris.

Oleh karena itu perlu dipahami oleh para notaris dengan sebaik-baiknya dalam upaya peningkatan profesionalisme, ialah mengenai tanggung jawab notaris. Hal ini sangat penting, karena adanya pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab diharapkan seorang notaris akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Adapun tanggung jawab tersebut dapat bersumber dari :⁴⁵

1. Hukum Perdata ;
2. Hukum Fiskal ;
3. Hukum Pidana dan ;
4. Hukum Notariat.

Sedangkan menurut Hermien Hadiati Koeswadji,⁴⁶ tanggung jawab seorang notaris dapat dilihat dari segi yuridis dan dari segi etis. Tanggung jawab dari segi yuridis dapat dibagi dari segi hukum perdata dan hukum pidana.

Masalah tanggung jawab dari segi hukum perdata ini timbul, karena adanya perjanjian pekerjaan antara notaris dan klien, seperti disebutkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara khusus pelaksanaannya diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN serta Pasal 1909 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁵ Liliانا Tedjosaputro, "Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana", (Semarang: CV. Agung, 1991), hal. 42.

⁴⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, "Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP", Media Notariat Ed. Januari-Oktober No. 22-25 Tahun VII, INI, 1992, hal. 122-126.

Dalam kaitannya tanggung jawab pidana, pelanggaran secara formil peraturan hukum pidana saja tidak cukup untuk dijadikan alasan menjatuhkan pidana. Pelanggar tersebut juga harus dalam keadaan mampu bertanggung jawab atau mempunyai kesalahan. Sedangkan tanggung jawab notaris dari segi etis meliputi ketaatan terhadap sumpah jabatan notaris dan hal ini merupakan landasan bagi Kode Etik Profesi.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang meminta kepada notaris untuk menuangkan dalam akta perbuatan mereka tersebut, jadi pihak-pihak yang ada dalam akta tersebut yang terikat dengan isi dari akta tersebut. Jika terjadi sengketa di antara para pihak tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris, maka notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan kewajiban atau dalam hal menuntut suatu hak, notaris berada di luar hukum pihak-pihak.⁴⁷

⁴⁷ Irfan Fachruddin, "Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Varia Peradilan* (1997) : 147.

Notaris adalah pejabat umum, akan tetapi akta notaris berbeda dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga terhadap akta notaris tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terjadi sengketa.⁴⁸ Seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya, yaitu pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. Secara perdata, apabila dalam pembuatan akta menimbulkan kerugian bagi para pihak yang termuat di dalam akta maupun pihak ketiga yang berkepentingan dengan akta tersebut. Secara pidana, apabila akta yang dibuatnya dinyatakan palsu atau dinyatakan bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut adalah tidak benar. Namun dalam kasus tersebut perlu dipertanyakan apakah di dalam perbuatan yang dapat dihukum itu notaris mempunyai peran serta, jika ada sampai seberapa jauh keterlibatan notaris dalam hal tersebut.

⁴⁸ Ibid., hal. 151.

Adanya peran serta dari notaris yang bersangkutan di dalam perbuatan yang dapat dihukum itu harus dibuktikan, maka terhadap notaris yang bersangkutan hanya dapat diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam UUJN.

Sanksi dalam UUJN itu sendiri berlaku dalam hal terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Namun demikian tidak berarti bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal lainnya yang tidak memuat sanksi notaris tidak akan dihukum karena pelanggaran itu. Pada hakekatnya seluruh pasal-pasal yang ada dalam UUJN mengandung sanksi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN yang menyatakan bagi para pihak yang menderita kerugian dapat untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris⁴⁹ dan selanjutnya notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Teguran lisan ;
- b. Teguran tertulis ;
- c. Pemberhentian sementara ;

⁴⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Jakarta: Mitra Darmawan, 2004, cet.1), ps. 84.

- d. Pemberhentian dengan hormat atau ;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.⁵⁰

Jadi sepanjang yang menyangkut hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, sebelum notaris yang bersangkutan dapat dihukum untuk membayar uang ganti rugi, bunga dan biaya harus terlebih dahulu dapat dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :⁵¹

1. Adanya diderita kerugian ;
2. Adanya hubungan kausal antara kerugian yang diderita dengan pelanggaran atau kelalaian dari notaris ;
3. Bahwa pelanggaran atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Kerugian yang diderita itu harus sebagai akibat dari perbuatan atau kelalaian notaris tersebut. Syarat lainnya, bahwa perbuatan atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Jakarta: Mitra Darmawan, 2004, cet.1), ps. 85.

⁵¹ Liliana Tedjosaputro, op.cit., hal. 43.

notaris dalam arti yang luas, yaitu meliputi unsur kesengajaan dan kesalahan (dolus dan culpa).⁵²

Kesengajaan (dolus) tidak begitu menimbulkan kesulitan, karena pada hakekatnya seorang notaris yang benar-benar dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu, artinya secara insyaf dan sadar merugikan kliennya adalah merupakan sesuatu yang sangat jarang sekali terjadi.

Sepanjang mengenai kesalahan yang sebenarnya (culpa) di dalam hal ini harus dianut pendirian, bahwa bukanlah keadaan subyektif dari notaris yang bersangkutan menentukan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, akan tetapi harus berdasarkan suatu pertimbangan obyektif. Artinya seorang notaris yang normal dan baik seharusnya dapat mengetahui akibat yang tidak dikehendaki itu, jika notaris tersebut mengetahui, maka dalam hal ini terdapat kesalahan dan jika tidak, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan.

Apabila akta yang dibuat oleh notaris telah memenuhi ketentuan-ketentuan tentang pembuatan akta, dimana syarat formalitas terpenuhi, isinya tidak

⁵² Ibid., hal. 44

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum serta dapat memenuhi rasa keadilan para pihak atau mereka yang memperoleh hak daripadanya, maka notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap akta yang telah dibuatnya. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk akta yang dibuatnya. Apabila pengadilan ternyata membatalkan suatu akta notaris, yang disebabkan karena ketidaksesuaian bentuk akta yang dibuat oleh notaris, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya. Kesalahan pembuatan akta ini dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, apabila dibatalkannya akta tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta ataupun pihak ketiga yang berkepentingan. Kesalahan ini dapat disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya notaris dalam membuat akta sehingga kesalahan ini menimbulkan kerugian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati".

Adanya perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh notaris setiap harinya. Oleh karena itu para notaris wajib untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut. Daripadanya dituntut pula kecermatan dalam menyusun perjanjian-perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak yang meminta bantuannya. Dari notaris dituntut sikap cermat dan hati-hati agar tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu seorang notaris harus menguasai semua bidang ilmu hukum, tidak hanya hukum perdata saja melainkan pula Hukum adat, Hukum agraria dan sebagainya. Sehingga tugas dan tanggung jawab notaris menjadi semakin luas seiring dengan situasi dan kondisi perkembangan yang ada di masyarakat.

Untuk akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, maka kebenaran atas perubahan anggaran dasar sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01.Ht.01.04

Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pasal 8, yang berbunyi :

“Kebenaran akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang disampaikan baik melalui Sisminbakum maupun sistem manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris”.

Sehubungan dengan Akta PKR mengenai perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris berdasarkan risalah rapat yang dibuat di bawah tangan, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi dari akta tersebut. Karena notaris tidak menghadiri rapat umum pemegang saham yang diadakan untuk mengubah anggaran dasar. Notaris hanya bertanggung jawab atas pernyataan dan dokumen yang disampaikan oleh penghadap yang akan membuat akta PKR dengan berdasarkan pada kuasa yang diberikan kepadanya.

Seorang notaris sebelum membuat Akta PKR harus memeriksa/meneliti identitas yang dilampirkan, daftar hadir dari para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), isi risalah rapat yang dibuat di bawah tangan dan bentuk atau keaslian tanda tangan para peserta rapat, meskipun kebenaran

dokumen dan tanda tangan tersebut menjadi tanggung jawab penghadap sendiri.⁵³

Dengan demikian, dari apa yang telah dibahas di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas Akta PKR yang dibuat olehnya karena isi akta PKR tersebut berdasarkan pada risalah rapat di bawah tangan dan isi dari risalah rapat tersebut menjadi tanggung jawab para peserta yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk dari akta PKR.

⁵³ Hasil wawancara dengan Notaris: Kasir, SH., Hambit Maseh, SH., dan Yonsah Minanda, SH.MH. Jakarta, 9-15 Mei 2007

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam Bab II dan berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan didukung oleh data penelitian hasil kepustakaan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akta PKR yang dibuat oleh notaris mengenai perubahan anggaran dasar yang berdasarkan atas risalah rapat yang dibuat di bawah tangan, merupakan akta otentik tetapi isi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan. Sehingga dalam pembuktian Akta PKR mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan untuk isi aktanya dapat menjadi pembuktian yang sempurna dan mengikat, apabila para pihak mengakui tanda tangannya dalam risalah rapat yang dibuat di bawah tangan tersebut.
2. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya mengenai kebenaran isi dari Akta PKR, karena notaris itu sendiri tidak menghadiri rapat umum pemegang saham

yang risalahnya dibuat di bawah tangan untuk mengubah anggaran dasar. Notaris hanya bertanggungjawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat dan bertanggung jawab atas pernyataan dan dokumen yang disampaikan oleh penghadap berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya untuk membuat Akta PKR.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Kedudukan dan fungsi notaris yang cukup penting dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, mengharuskan notaris meningkatkan keterampilan dan menjunjung tinggi norma-norma etika, untuk menghindari cacat atau dibatalkannya akta oleh Pengadilan. Pembatalan akta yang disebabkan karena kesalahan notaris sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak maupun pihak ketiga yang berkepentingan, dapat dikatakan bahwa notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang tertuang dalam

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebaiknya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi indisipliner terhadap notaris yang bersangkutan. Walaupun telah diatur mengenai sanksi ini, tetapi di dalam prakteknya belum dilaksanakan dengan maksimal, hal ini harus ditegakkan agar para notaris benar-benar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

2. Agar notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang tidak hanya bertugas untuk membuat akta otentik tetapi juga melaksanakan tugas publik yang memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum disini maksudnya menjelaskan kepada para pihak yang akan melakukan suatu perbuatan hukum agar perbuatan hukum yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang ada dalam masyarakat. Memberikan penjelasan kepada para pihak akibat-akibat hukum terhadap akta yang akan dibuat, karena notaris tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh para pihak, notaris hanya bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Di dalam

praktek keseharian, notaris kurang menjelaskan kepada para pihak mengenai akibat-akibat hukum yang akan timbul dari perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak yang dituangkan dalam akta secara jelas dan rinci. Maka diperlukan peran aktif dari masyarakat yang akan membuat suatu akta dan peran aktif dari notaris agar tidak terjadi kerugian bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan akta yang dibuat oleh notaris tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research Jilid I. Yogyakarta : Andi, 2000.

Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung : Binacipta, 1995.

Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.

Sembiring, Sentosa. Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. Bandung : Nuansa Aulia, 2006

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Subekti, R. Hukum Pembuktian, Jakarta : Pradnya Paramita, 1978.

_____. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : Pradnya Paramita, 1979.

Sumardjono, Maria S.W. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Tan, Thong Kie. Serba-Serbi 30 Tahun Notariat Di Indonesia. Bandung : Alumni, 1987.

_____. Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Buku I. Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Tedjosaputro, Liliana. Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, Semarang: CV. Agung, 1991

Tobing, G.H.S.Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta : Erlangga, 1999.

Widjaya, I.G.Rai. Hukum Perusahaan. Jakarta : Kesaint Blanc, 2002.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widajaja. Perseroan Terbatas. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

Artikel dan Makalah

Fachruddin, Irfan. "Kedudukan Notaris Dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara", Varia Peradilan (1997).

Hadi, Mudofir. "Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim." Varia Peradilan 72 (September 1991).

Herlien. "Pendirian PT Menurut UU No. 1 Tahun 1995."
Makalah disampaikan pada Sarasehan Menyongsong
Pelaksanaan UU No. 1/1995 Tentang Perseroan
Terbatas, Jakarta, 17 Mei 1995.

Koeswadji, Hermien Hadiati. "Hak Ingkar
(Verschoningsrecht) dari notaris dan hubungannya
dengan KUHAP", Media Notariat Ed. Januari-Oktober
No. 22-25 tahun VII, INI, 1992.

Kussunaryatun, Th. "Hukum Acara Perdata (Pemeriksaan
Perkara Perdata)", Universitas Sebelas Maret,
Surakarta, 1992.

Setiawan. "Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat
Bukti". Varia Peradilan 48 (September 1989).

_____. "Pelanggaran Kode Etik Profesi di Kalangan
Notaris dan Upaya Penyelesaian". Makalah Seminar
Nasional Tentang Kejahatan di Lingkungan Profesi
yang diadakan oleh Program S2 Universitas
Diponegoro, Semarang, 13 Februari 1992.

Suharjono. "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum", Varia
Peradilan 123 (Desember 1995).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas. UU
No. 1 Tahun 1995.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. UU No.
30 Tahun 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].
Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjitrosudibio. Cet. 25. Jakarta : Pradnya
Paramita, 1992.

Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia. Keputusan
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan
Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. No.
M-01.Ht.01.01 Tahun 2003.

Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia. Keputusan
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. No.
C-01.Ht.01.04 Tahun 2003.

Departemen Kehakiman. Surat Edaran Direktorat Jenderal
Hukum Dan Perundang-Undangan Tentang Perubahan
Anggaran Dasar PT.No. C-UM.01.10-2.